



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PLJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Marga Makmur, 06 November 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Solok, 17 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sitiung, Kabupaten

Halaman 1 dari 19 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ***/**/****/****, tertanggal 05 Desember 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, kemudian Tergugat dan Penggugat pindah ke PT Sak selama lebih dari 4 (empat) bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Dharmasraya, sampai akhirnya berpisah,

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK:***** tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/13 Desember 2009, jenis kelamin Laki-laki;

4. Pada awal tahun 2009, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

a. Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam berumah tangga seperti kata-kata den bunuah kau ; kalau balaki den karek kaki kau , kalau seandainya bacarai jo den den buek kau gilo ;

b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat saat bertengker seperti kata Kau bahkan berkata kotor bacaruik ;

c. Bahwa Tergugat sering melakukan percobaan KDRT dan ancaman terhadap Penggugat seperti ingin memukul dengan kayu dihadapan anak;

d. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada anak seperti mencekik leher anak;

e. Bahwa Tergugat sering melampiaskan amarah saat berselisih paham dengan menggunakan barang-barang sekitar rumah seperti gelas, piring, ember, kipas angin;

Halaman 2 dari 19 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Januari 2024 disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi, Tergugat mengancam Penggugat dengan kata den bunuah kau , sehingga membuat Penggugat merasa nyawanya terancam dan takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saat kejadian tersebut Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 1(satu) bulan 8 hari lamanya;

7. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, dan Penggugat merasa khawatir terhadap ancaman dari Tergugat terhadap nyawanya sehingga Penggugat selalu was-was dalam menjalankan kehidupan sehari-hari;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Halaman 3 dari 19 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : *****/**/****/******, tertanggal 05 Desember 2008, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;

B. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 19 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. **SAKSI** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orangtua Penggugat begitu juga rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Dharmasraya,

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama :

- ANAK, Umur 14 tahun

dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, dan juga mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat sering sekali berkata kasar kepada Penggugat saat bertengkar, seperti anjing, dll, jika dinasehati Tergugat marah marah dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti mencekik, memukul badan, melempar dengan kayu, dan terakhir Penggugat tidak sabar lagi disebabkan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran, dan puncaknya sejak akhir tahun 2023, dimana Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga,

Halaman 5 dari 19 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya pulang kembali ke rumah orangtuanya yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan terakhir sampai sekarang, dan bahkan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak lagi sampai sekarang,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat bekerja sebagai buruh sawit, buruh kandang ayam, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya;

2. SAKSI II, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Kabupaten Dharmasraya;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orangtua Penggugat begitu juga rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Dharmasraya,
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - ANAK, Umur 14 tahun
dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, dan juga mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran;

Halaman 6 dari 19 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat sering sekali berkata kasar kepada Penggugat saat bertengkar, seperti anjing, dll, jika dinasehati Tergugat marah marah dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti mencekik, memukul badan, melempar dengan kayu, dan terakhir Penggugat tidak sabar lagi disebabkan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran, dan puncaknya sejak akhir tahun 2023, dimana Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga, akhirnya pulang kembali ke rumah orangtuanya yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan terakhir sampai sekarang, dan bahkan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak lagi sampai sekarang,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat bekerja sebagai buruh sawit, buruh kandang ayam, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 19 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Halaman 8 dari 19 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan alat bukti saksi** ;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para Saksi Penggugat** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab sebabnya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Penggugat** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan,

Halaman 9 dari 19 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orangtua Penggugat begitu juga rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Dharmasraya, dan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, Umur 14 tahun, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat sering sekali berkata kasar kepada Penggugat saat bertengkar, seperti anjing, dll, jika dinasehati Tergugat marah marah dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti mencekik, memukul badan, melempar dengan kayu, dan terakhir Penggugat tidak sabar lagi disebabkan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran, dan puncaknya sejak akhir tahun 2023, dimana Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga, akhirnya pulang kembali ke rumah orangtuanya yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan terakhir sampai sekarang, dan bahkan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak lagi sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

Halaman 10 dari 19 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat bekerja sebagai buruh sawit, buruh kandang ayam, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya;

1. Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagi berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih



diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: *“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya, dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan”;*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya

Halaman 12 dari 19 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Hak ex officio Hakim

Menimbang bahwa dalam perkara cerai talak, penggunaan *hak ex officio* hakim, dalam hal pemenuhan hak perempuan dapat diatasi dengan lahirnya Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama (Edisi 2007), diantaranya mengenai beberapa hal terkait hak ex officio, yaitu *Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami dan istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);*

Menimbang bahwa penggunaan *hak ex officio* sejatinya juga dapat dianggap tepat dalam perkara cerai gugat sebagaimana dalam perkara cerai talak, jika dilihat dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 terutama aturan yang menyebutkan *isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah, mut'ah sepanjang tidak nusyuz*". Sehingga kata "**dapat**" dalam Perma Nomor 3 tahun 2018 tersebut, dapat diartikan **sama dengan kata "dapat"** dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana penjelasan diatas, artinya jika hak perempuan pasca perceraian tersebut dapat diberikan secara ex officio dalam perkara cerai talak begitu juga perkara cerai gugat melalui putusan pengadilan selama Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz;

2. Tentang Nafkah Iddah dan Mutah,

Menimbang bahwa Hakim kiranya perlu mengetengahkan pendapat ulama dari kalangan hanafiyah yang diambil alih sebagai pendapat hakim, yang bernama Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani, dalam Kitab *Al-Bada'i al-Shana'ni*, dalam Juz 4, disebutkan bahwa :

Halaman 13 dari 19 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة والسكني سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا, وسواء كانت حاملا أو حائلا بعد أن كانت مدخولا.

Artinya: "Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, maka suami berkewajiban memberikan istri tersebut nafkah dan tempat tinggal, baik itu talak raj'i ataupun talak bain terhadap istrinya, baik itu dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil namun sudah pernah melakukan senggama badan (dukhul)"

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Pasal 4 huruf c, d dan e disebutkan pada pokoknya dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti terjadinya diskriminasi, adanya dampak psikis yang dialami, dan ketidak berdayaan fisik dan psikis dalam menghadapi permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah, mut'ah, sepanjang tidak nusyuz"

Menimbang bahwa Hakim mengambil alih pendapat Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Prof.Dr.Drs.Amran Suadi,SH.,M.Hum,MM, dalam bukunya Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak, menyatakan bahwa "secara ex officio hakim dapat membebankan kewajiban Mut'ah, Iddah, dan Madhiyah kepada suaminya jika ditemukan **fakta bahwa suami yang menjadi penyebab dari perceraian yang diajukan oleh istri**, misalnya istri mengajukan cerai karena ditelantarkan oleh suami, mendapatkan tindakan kekerasan dari suaminya, atau alasan lain yang bukan merupakan kesalahan dari sang istri";

Pertimbangan Sosiologi

Halaman 14 dari 19 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Pij



Menimbang bahwa Hakim menemukan fakta lain dalam persidangan tersebut, **dimana factor utama** dari perselisihan dan pertengkaran perkara aquo, **adalah ulah daripada Tergugat** yang tidak memiliki tanggung jawab dan iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, dimana Tergugat tidak selalu berlaku kasar kepada Penggugat, dan jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah marah, bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sampai mengancam membunuh Penggugat, akibatnya sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan terakhir,

Menimbang bahwa hakim berkesimpulan jika Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut, ditambah kerugian materil Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut hakim **secara ex officio** memberikan amar putusan sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :

- Nafkah Iddah sejumlah **Rp.1.500.000,-**
- Mut'ah sejumlah **Rp.1.000.000,-**

Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Menimbang bahwa penghukuman ini tentunya tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat selama masa masa perkawinan. Minimal penghukuman dengan membayar dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai akibat dari perceraian tersebut, mampu meringankan beban mental, moral dan finansial Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, dan sebagai tanggung jawab Negara dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat para pencari keadilan;

3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan, ditemukan fakta bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, berprofesi sebagai buruh

Halaman 15 dari 19 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dan kandang ayam, dan selama pisah rumah, anak tersebut ikut dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 233, dan Al-quran Surat ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تَكْفُلُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا ۚ لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya : dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya;

Menimbang bahwa Hak nafkah untuk anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa "perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,

Halaman 16 dari 19 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian, Hakim berpendapat tidak ada bedanya sama sekali perlindungan bagi anak yang diberikan oleh orang tuanya sebelum terjadinya perceraian atau sesudah terjadinya perceraian, itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. Oleh karena itu, hak-hak yang diberikan oleh bapak ataupun ibu kepada si anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian, termasuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2016, Rumusan Kamar Agama - C.5. menyebutkan Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, tidak ada alasan yang dibenarkan untuk tidak memberikan nafkah anak, karena kewajiban memberi nafkah anak adalah sesuatu yang melekat kepada Tergugat sebagai ayahnya, dan semaksimal mungkin nafkah anak harus diberikan sang ayah kepada anaknya,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan mengabulkan petitum tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama :
 - a. ANAK, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/13 Desember 2009, kepada Penggugat sebesar

Halaman 17 dari 19 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah Iddah sejumlah **Rp.1.500.000,-**
 - Mut'ah sejumlah **Rp.1.000.000,-**Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama **ANAK**, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/13 Desember 2009, kepada Penggugat sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan

Halaman 18 dari 19 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp1050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa, tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc MA. sebagai Hakim tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hidayatul Hadi S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Hidayatul Hadi S.H.

Khairul Badri., Lc MA

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	690.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	230.000,00
Jumlah	Rp	1.050.000,00

(satu juta lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)